



P U T U S A N

No. 2099 K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **R. R. AGUSTINA MURDAYANTI** ;
Tempat lahir : Madiun ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 30 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ceningan Sari IV A No. 19, Sesetan,
Denpasar Selatan ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama : **I WAYAN MENARA, MBA** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 12 Juli 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan G.g Rajawali, No. 3,
Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Pemohon Kasasi/para tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I, RR. AGUSTINA MURDAYANTI dalam jabatannya selaku Kabag. Dana dan juga sebagai Kasir, serta Pjs. Kredit pada koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah, Denpasar bersama dengan Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA selaku Ketua II dan juga sebagai pengelola/penanggung jawab pada unit simpan pinjam Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti di dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, atau setidaknya-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah di Jalan Waturenggong Sanglah, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hak suatu barang berupa uang sebesar Rp 33.027.045,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat puluh lima Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik dari Koperasi pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar dan uang itu ada dalam tangan mereka Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau jabatan mereka Terdakwa dimana mereka Terdakwa mendapat upah/gaji untuk itu perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar, telah berbadan hukum dengan surat No. 1313/DH/III/1991 tanggal 25 Agustus 1991 dan dengan Akta Perubahan No. 359/BH/PAD/Kwk.22/III/1996 tanggal 28 Maret 1996 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua I	: Lukman Nurhakim ;
Ketua II	: I Wayan Menara, MBA ;
Sekretaris	: I Wayan Geria ;
Wakil sekretaris	: RR. Agustina Murdayanti ;
Bendahara I	: Desak Wisadi ;
Wakil bendahara	: Ni Nengah Sukertisih ;
Badan pemeriksa	: FX. Apriadi ;
Wakil badan pemeriksa	: Yuli Wibisana ;
Penasehat	: M. Ali Sahib ;
	Askodar ;
	I Wayan Wisnu ;

Bahwa Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar mulai beroperasi sejak tahun 1992 bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dan usaha jual beli beras dengan jumlah anggota kurang lebih 200 orang di bawah pimpinan Lukman Nurhakim ;

Bahwa setelah berjalan 1 (satu) tahun Lukman Nurhakim (Ketua I) menunjuk Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA sebagai Pembina dari Koperasi tersebut serta kemudian sekitar tahun 2004 meninggal dunia, sehingga koperasi tersebut langsung dikelola sendiri oleh Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kedudukan atau jabatannya selaku Ketua II dan pengelola ia Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA telah menunjuk Terdakwa I, RR. Agustina Murdayanti sebagai Kabag. Dana dan juga sebagai kasir dan sebagai Pjs. Kasi Kredit di samping jabatannya sebagai Wakil Sekretaris pada Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar tersebut ;

Bahwa Terdakwa I, RR. Agustina Murdayanti, dalam jabatannya sebagai kasir yang mempunyai tugas menerima, menyimpan uang Koperasi dan mencatat keluar masuknya uang dan pengadaan barang-barang Koperasi dan juga sebagai Kabag. Dana, Terdakwa I dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan Terdakwa II sebagai pengelola dan mempunyai kewenangan untuk menolak atau memberi persetujuan dalam pengeluaran dari Koperasi dalam periode tahu 2004 dan tahun 2005 telah menarik dana gaji karyawan Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar lebih besar daripada beban gaji seharusnya dibayarkan kepada karyawan unit simpan pinjam yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Rupiah) ;

Bahwa untuk pembayaran gaji periode tahun 2004 Terdakwa I, RR. Agustina Murdayanti yang mendapat tugas sebagai Kabag. Dana berdasarkan persetujuan lisan yang diberikan oleh Pengelola/Penanggungjawab Koperasi yaitu Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA telah menarik dana gaji lebih besar untuk karyawan bidang simpan pinjam sebesar Rp 89.733.250,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sedangkan seharusnya dibayarkan kepada karyawan berdasarkan daftar gaji adalah sebesar Rp 67.419.250,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga mereka Terdakwa mendapatkan kelebihan uang sebesar Rp 22.314.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah) selanjutnya dalam periode tahun 2005 Terdakwa I juga telah menarik dana beban gaji karyawan bidang simpan pinjam lebih besar yaitu sebesar Rp 56.019.775,00 (lima puluh enam juta sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) sedangkan gaji yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 51.350.875,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebanyak Rp 4.668.900,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah). Jadi kelebihan-kelebihan dana gaji yang ditarik dalam tahun 2004 sampai dengan 2005 seluruhnya berjumlah Rp 22.314.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah) + Rp 4.668.900,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Rupiah) = Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Bahwa untuk kepentingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pedagang lantai I Pasar Sanglah, telah membuat tabungan PBB. Pedagang lantai I dan ditabungkan pada Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah dalam buku tabungan PBB pedagang Lantai I yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I selaku sekretaris, kasir, dan selaku Kabag. Dana ;

Bahwa karena tugas dan jabatan Terdakwa I mengelola dan menangani tabungan PBB pedagang lantai I dan dengan persetujuan dari Terdakwa II, pada tanggal 8 Agustus 2005 telah menarik dana pada tabungan PBB pedagang lantai I Pasar Sanglah sebanyak 2 kali yaitu masing-masing Rp 8.353.050,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 13.353.050,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) ;

Bahwa dana PBB yang ditarik sejumlah Rp 13.353.050,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) tersebut telah dibayarkan untuk keperluan membayar PBB tahun 2004 hanya sebesar Rp 7.305.905,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 6.044.145,00 (enam juta empat puluh empat ribu seratus empat puluh lima Rupiah) digunakan untuk kepentingan mereka berdua ;

Bahwa atas perbuatan Mereka Terdakwa I (R.R. Agustina Murdayanti) bersama dengan Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar menderita kerugian sebesar Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) ditambah Rp 6.044.145,00 (enam juta empat puluh empat ribu seratus empat puluh lima Rupiah) menjadi Rp 33.027.045,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat puluh lima Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I, RR Agustina Murdayanti bersama dengan Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di dalam dakwaan Pertama di atas, secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik mereka Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu berupa uang sebesar Rp 33.027.045,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat puluh lima Rupiah) yang seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik dari Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar tetapi uang tersebut ada dalam kekuasaan mereka Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I, RR. Agustina Murdayanti, dalam jabatannya sebagai kasir yang mempunyai tugas menerima, menyimpan uang koperasi dan mencatat keluar masuknya uang dan pengadaan barang-barang Koperasi dan juga sebagai Kabag. Dana, Terdakwa I dengan sepengetahuan dan dengan persetujuan Terdakwa II sebagai pengelola dan mempunyai kewenangan untuk menolak atau memberi persetujuan dalam pengeluaran dari Koperasi dalam periode tahu 2004 dan tahun 2005 telah menarik dana gaji karyawan Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar lebih besar daripada beban gaji seharusnya dibayarkan kepada karyawan unit simpan pinjam yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

Bahwa untuk pembayaran gaji periode tahun 2004 Terdakwa I, RR. Agustina Murdayanti yang mendapat tugas sebagai Kabag. Dana berdasarkan persetujuan lisan yang diberikan oleh Pengelola/Penanggung Jawab Koperasi yaitu Terdakwa II, I Wayan Menara, MBA telah menarik dana gaji lebih besar untuk karyawan bidang simpan pinjam sebesar Rp 89.733.250,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sedangkan seharusnya dibayarkan kepada karyawan berdasarkan daftar gaji adalah sebesar Rp 67.419.250,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga mereka Terdakwa mendapatkan kelebihan uang sebesar Rp 22.314.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah) selanjutnya dalam periode tahun 2005 Terdakwa I juga telah menarik dana beban gaji karyawan bidang simpan pinjam lebih besar yaitu sebesar Rp 56.019.775,00 (lima puluh enam juta sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) sedangkan gaji yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 51.350.875,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) sehingga terdapat kelebihan sebanyak Rp 4.668.900,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah). Jadi kelebihan-kelebihan dana gaji yang ditarik dalam tahun 2004 sampai dengan 2005 seluruhnya berjumlah Rp 22.314.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu Rupiah) +

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.668.900,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah) = Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) ;

Bahwa untuk kepentingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pedagang lantai I Pasar Sanglah, telah membuat tabungan PBB. Pedagang lantai I dan ditabungkan pada Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah dalam buku tabungan PBB pedagang Lantai I yang selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa I selaku sekretaris, kasir, dan selaku Kabag. Dana ;

Bahwa karena tugas dan jabatan Terdakwa I mengelola dan menangani tabungan PBB pedagang lantai I dan dengan persetujuan dari Terdakwa II, pada tanggal 8 Agustus 2005 telah menarik dana pada tabungan PBB pedagang lantai I Pasar Sanglah sebanyak 2 kali yaitu masing-masing Rp 8.353.050,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) dan Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 13.353.050,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) ;

Bahwa dana PBB yang ditarik sejumlah Rp 13.353.050,00 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) tersebut telah dibayarkan untuk keperluan membayar PBB tahun 2004 hanya sebesar Rp 7.305.905,00 (tujuh juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus lima Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 6.044.145,00 (enam juta empat puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah) digunakan untuk kepentingan mereka berdua ;

Bahwa atas perbuatan Mereka Terdakwa I (R.R. Agustina Murdayanti) bersama dengan Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah Denpasar menderita kerugian sebesar Rp 26.982.900,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah) ditambah Rp 6.044.145,00 (enam juta empat puluh empat ribu seratus empat puluh lima Rupiah) menjadi Rp 33.027.045,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu empat puluh lima Rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 16 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I (RR. Agustina Murdayanti) dan Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "secara bersama-sama telah melakukan



penggelapan dalam jabatan” melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) lembar uang kertas @ senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
 2. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;
 3. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;
 4. 56 (lima puluh enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
 5. 20 (dua puluh) lembar uang kertas @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
 6. 5 (lima) buah uang logam @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;
 7. 91 (sembilan puluh satu) buah uang logam @ senilai Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) ;
 8. 11 (sebelas) buah uang logam @ senilai Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) ;
 9. 2 (dua) buah uang logam senilai Rp 100,00 (seratus Rupiah) ;
 - 10.1 (satu) buku daftar hadir pengurus mulai tanggal 6 Juli 1991 sampai dengan tanggal 21 Desember 2005 ;
 - 11.1 (satu) buku Notulen Asli Koperasi Pedagang Budi mulya, tanggal 26 Juli 1995 s/d 9 Agustus 2005 ;
 - 12.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2001 tanggal 28 Februari 2002 ;
 - 13.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2002 tanggal 23 Februari 2003 ;
 - 14.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2003 tanggal 22 Februari 2004 ;
 - 15.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2004 tanggal 13 Februari 2005 ;
 - 16.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2005 ;
 - 17.1 (satu) buku Laporan Auditor Independen, Nomor AUR. 11/SH/MLG/III/06 tanggal 17 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Suprihadi, AK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar gaji karyawan unit simpan pinjam tahun 2005 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) ;
19. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2004 (bulan Januari s/d Desember 2004);
20. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2005 (Januari s/d Agustus, Oktober dan Desember) ;
- 21.5 (lima) lembar kwitansi pengembalian kelebihan beban gaji oleh Sdri. Yanti kepada/diterima oleh Sdri Resmi selaku pengawas Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah dengan jumlah seluruhnya Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah). Dengan perincian tgl 20-2-06 Rp 10.000.000,00, tgl 24-2-06 Rp 5.000.000,00, tgl 27-2-06 Rp 7.000.000,00, tgl 6-6-06 Rp 2.000.000,00 dan tgl 13-6-06 Rp 2.000.000,00 ;
- 22.4 (empat) buah buku kas dari tanggal 5 Agustus 2003 s/d tanggal 10 Maret 2006 ;
- 23.8 (delapan) lembar daftar Nominatif per 31 Desember 2005 ;
- 24.1 (satu) lembar neraca lajur periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ;
- 25.3 (tiga) buah buku tabungan nasabah, masing-masing An. Ni Wayan Nadi Rupani dan Made Sari ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 059/KPTS/BM/V/02 tanggal 30 Mei 2002 ;
- 27.2 (dua) lembar transaksi harian Kopped Budi Mulya tanggal 8 Februari 2005 yang ditandatangani oleh bagian dana An. Suartama, dengan kode nasabah 01.001225.CA , nama nasabah PBB Pasar Sanglah , telah 2 kali ditarik dengan nilai Rp 8.353.050,00 dan Rp 5.000.000,00 ;
- 28.2 (dua) Lembar Kwitansi penarikan dana PBB (Kwitansi pengambilan Simpanan Sukarela) tertanggal 8 Februari 2005 masing-masing dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Rp 8.353.050,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 01/Ps.Sng/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dari Ka. Unit Pasar Sanglah (I Nyoman Suastika) dengan isi Kopped Budi Mulya Pasar Sanglah belum membayar/melunasi PBB th 2005 sebesar Rp 7.791.112,7 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah, tujuh sen) ;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB Lantai I Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun 2004, tanggal 14 Februari 2005 sebesar

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.308.905,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima Rupiah) ;

31.3 (tiga) lembar representasi klien tertanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani oleh I Wayan Menara, MBA ;

Dikembalikan kepada Koperasi Budi Mulya Pasar Sanglah ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 453/Pid.B/2007/PN.Dps tanggal 1 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa **Terdakwa I (R.R AGUSTINA MURDAYANTI) dan Terdakwa II (I WAYAN MENARA MBA.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN ”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut di atas, tidak perlu dijalankan oleh para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, yaitu karena para Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh di pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) lembar uang kertas @ senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
 2. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;
 3. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;
 4. 56 (lima puluh enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
 5. 20 (dua puluh) lembar uang kertas @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
 6. 5 (lima) buah uang logam @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;
 7. 91 (sembilan puluh satu) buah uang logam @ senilai Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) ;
 8. 11 (sebelas) buah uang logam @ senilai Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) ;
 9. 2 (dua) buah uang logam senilai Rp 100,00 (seratus Rupiah) ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



- 10.1 (satu) buku daftar hadir pengurus mulai tanggal 6 Juli 1991 sampai dengan tanggal 21 Desember 2005 ;
- 11.1 (satu) buku Notulen Asli Koperasi Pedagang Budi mulya, tanggal 26 Juli 1995 s/d 9 Agustus 2005 ;
- 12.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2001 tanggal 28 Februari 2002 ;
- 13.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2002 tanggal 23 Februari 2003 ;
- 14.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2003 tanggal 22 Februari 2004 ;
- 15.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2004 tanggal 13 Februari 2005 ;
- 16.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2005 ;
- 17.1 (satu) buku Laporan Auditor Independen, Nomor AUR. 11/SH/MLG/III/06 tanggal 17 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Suprihadi, AK ;
18. Daftar gaji karyawan unit simpan pinjam tahun 2005 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) ;
19. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2004 (bulan Januari s/d Desember 2004);
20. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2005 (Januari s/d Agustus, Oktober dan Desember) ;
- 21.5 (lima) lembar kwitansi pengembalian kelebihan beban gaji oleh Sdri. Yanti kepada/diterima oleh Sdri Resmi selaku pengawas Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah dengan jumlah seluruhnya Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah). Dengan perincian tgl 20-2-06 Rp 10.000.000,00, tgl 24-2-06 Rp 5.000.000,00, tgl 27-2-06 Rp 7.000.000,00, tgl 6-6-06 Rp 2.000.000,00 dan tgl 13-6-06 Rp 2.000.000,00 ;
- 22.4 (empat) buah buku kas dari tanggal 5 Agustus 2003 s/d tanggal 10 Maret 2006 ;
- 23.8 (delapan) lembar daftar Nominatif per 31 Desember 2005 ;
- 24.1 (satu) lembar neraca lajur periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ;
- 25.3 (tiga) buah buku tabungan nasabah, masing-masing An. Ni Wayan Nadi Rupani dan Made Sari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 059/KPTS/BM/V/02 tanggal 30 Mei 2002 ;
- 27.2 (dua) lembar transaksi harian Kopped Budi mulya tanggal 8 Februari 2005 yang ditandatangani oleh bagian dana An. Suartama, dengan kode nasabah 01.001225.CA , nama nasabah PBB Pasar Sanglah , telah 2 kali ditarik dengan nilai Rp 8.353.050,00 dan Rp 5.000.000,00 ;
- 28.2 (dua) Lembar Kwitansi penarikan dana PBB (Kwitansi pengambilan Simpanan Sukarela) tertanggal 8 Februari 2005 masing-masing dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Rp 8.353.050,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 01/Ps.Sng/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dari Ka. Unit Pasar Sanglah (I Nyoman Suastika) dengan isi Kopped Budi Mulya Pasar Sanglah belum membayar/melunasi PBB th 2005 sebesar Rp 7.791.112,7 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah, tujuh sen) ;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB Lantai I Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun 2004, tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp 7.308.905,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima Rupiah) ;
- 31.3 (tiga) lembar representasi klien tertanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani oleh I Wayan Menara, MBA ;
- Dikembalikan kepada Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 40/PID/2011/PT.DPS tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Februari 2011 Nomor 453/Pid.B/2007/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan, bahwa **Terdakwa I (R.R AGUSTINA MURDAYANTI) dan Terdakwa II (I WAYAN MENARA MBA.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9 (sembilan) lembar uang kertas @ senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
2. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) ;
3. 6 (enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;
4. 56 (lima puluh enam) lembar uang kertas @ senilai Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
5. 20 (dua puluh) lembar uang kertas @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
6. 5 (lima) buah uang logam @ senilai Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;
7. 91 (sembilan puluh satu) buah uang logam @ senilai Rp 500,00 (lima ratus Rupiah) ;
8. 11 (sebelas) buah uang logam @ senilai Rp 200,00 (dua ratus Rupiah) ;
9. 2 (dua) buah uang logam senilai Rp 100,00 (seratus Rupiah) ;
- 10.1 (satu) buku daftar hadir pengurus mulai tanggal 6 Juli 1991 sampai dengan tanggal 21 Desember 2005 ;
- 11.1 (satu) buku Notulen Asli Koperasi Pedagang Budi mulya, tanggal 26 Juli 1995 s/d 9 Agustus 2005 ;
- 12.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2001 tanggal 28 Februari 2002 ;
- 13.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2002 tanggal 23 Februari 2003 ;
- 14.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2003 tanggal 22 Februari 2004 ;
- 15.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2004 tanggal 13 Februari 2005 ;
- 16.1 (satu) buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun buku 2005 ;
- 17.1 (satu) buku Laporan Auditor Independen, Nomor AUR. 11/SH/MLG/III/06 tanggal 17 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Supriyadi, AK ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Daftar gaji karyawan unit simpan pinjam tahun 2005 (bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus) ;
19. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2004 (bulan Januari s/d Desember 2004);
20. Kwitansi pembayaran gaji tahun 2005 (Januari s/d Agustus, Oktober dan Desember) ;
- 21.5 (lima) lembar kwitansi pengembalian kelebihan beban gaji oleh Sdri. Yanti kepada/diterima oleh Sdri Resmi selaku pengawas Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah dengan jumlah seluruhnya Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta Rupiah). Dengan perincian tgl 20-2-06 Rp 10.000.000,00, tgl 24-2-06 Rp 5.000.000,00, tgl 27-2-06 Rp 7.000.000,00, tgl 6-6-06 Rp 2.000.000,00 dan tgl 13-6-06 Rp 2.000.000,00 ;
- 22.4 (empat) buah buku kas dari tanggal 5 Agustus 2003 s/d tanggal 10 Maret 2006 ;
- 23.8 (delapan) lembar daftar Nominatif per 31 Desember 2005 ;
- 24.1 (satu) lembar neraca lajur periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ;
- 25.3 (tiga) buah buku tabungan nasabah, masing-masing An. Ni Wayan Nadi Rupani dan Made Sari ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Keputusan No. 059/KPTS/BM/V/02 tanggal 30 Mei 2002 ;
- 27.2 (dua) lembar transaksi harian Kopped Budi mulya tanggal 8 Februari 2005 yang ditandatangani oleh bagian dana An. Suartama, dengan kode nasabah 01.001225.CA, nama nasabah PBB Pasar Sanglah, telah 2 kali ditarik dengan nilai Rp 8.353.050,00 dan Rp 5.000.000,00 ;
- 28.2 (dua) Lembar Kwitansi penarikan dana PBB (Kwitansi pengambilan Simpanan Sukarela) tertanggal 8 Februari 2005 masing-masing dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan Rp 8.353.050,00 (delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima puluh Rupiah) ;
- 29.1 (satu) lembar surat keterangan Nomor 01/Ps.Sng/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 dari Ka. Unit Pasar Sanglah (I Nyoman Suastika) dengan isi Kopped Budi Mulya Pasar Sanglah belum membayar/melunasi PBB th 2005 sebesar Rp 7.791.112,7 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus dua belas rupiah, tujuh sen) ;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran PBB Lantai I Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah tahun 2004, tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp 7.308.905,00 (tujuh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus lima Rupiah) ;

31.3 (tiga) lembar representasi klien tertanggal 23 Januari 2006 yang ditandatangani oleh I Wayan Menara, MBA ;

Dikembalikan kepada Koperasi Pedagang Budi Mulya Pasar Sanglah ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 453/Pid.B/2007/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juli 2011 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 40/PID/2011/PT.DPS., tanggal 16 Juni 2011, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sangat subyektif. Dalam menjatuhkan putusan penilaiannya didasarkan atas persinya sendiri, dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Lagi pula seakan-akan mengedepankan perasaan ketimbang fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan. Sehingga oleh karenanya putusan a quo tidak mencerminkan rasa keadilan ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam menjatuhkan putusan terhadap mereka Terdakwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan sempurna, sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memberikan putusan terhadap mereka Terdakwa dapat

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



dikategorikan “Tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang “ oleh karenanya sepatutnya putusan a quo tidak dipertahankan dalam tingkat kasasi, dan untuk dibatalkan ;

3. Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam Putusan halaman 17 poin 1, yang pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Denpasar). Bahkan Pengadilan Tinggi Denpasar secara prinsip tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum lain untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sangat bertentangan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP. Juga Putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, yang berakibat putusan batal demi hukum ;
4. Bahwa kembali ke materi pokok dalam perkara ini di mana, dari 10 saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan, tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) telah mempergunakan dan atau memakai uang Koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga perlu dipertanyakan dimana letak unsur Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) ;
5. Bahwa sehubungan dengan Terdakwa R.R. Agustina Murdayanti, di mana telah mengakui perbuatannya, dan dengan niat baik tanpa ada paksaan oleh pihak manapun telah mengembalikan uang kelebihan gaji pegawai kepada Koperasi, dan pula terungkap Koperasi telah menerimanya dan telah dimasukkan ke dalam kas Koperasi. Sehubungan dengan tanda tangan yang ada di atas kwitansi pengampuhan gaji, dan juga dalam penarikan tabungan PBB diakui adalah milik Terdakwa I Wayan Menara, MBA; namun secara materiil Terdakwa II tidak mengetahui apakah ampuhan gaji tersebut ada kelebihan atau tidak. Begitu pula sehubungan dengan kwitansi penarikan Tabungan PBB; diakui oleh Terdakwa I (RR. Agustina Murdayanti) PBB telah dibayar ke PD. Pasar dan sisanya diberikan ke Terdakwa II untuk mengembalikan uang Terdakwa II yang sebelumnya menalangi pembangunan Tower di lantai II Pasar Sanglah ;
6. Bahwa apa yang terungkap di persidangan secara keseluruhan, sesungguhnya telah diakomodir dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan a quo, yang secara singkat dapat disimpulkan; Terdakwa I (R.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina Murdayanti) telah mengembalikan uang Koperasi yang telah dipakai oleh Terdakwa I, sedangkan keterlibatan Terdakwa II (I Wayan Menara, MBA) hanyalah sebatas menyetujui amprahan gaji pegawai yang diajukan oleh Terdakwa I dalam kapasitasnya sebagai atasan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo dan Judex Facti telah mempertimbangkan pula Pasal 197 ayat (1) huruf f mengenai perihal berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Bahwa alasan kasasi lainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:

1. R. R. AGUSTINA MURDAYANTI., 2. IWAYAN MENARA, MBA tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :

Ketua,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

ttd./ Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2099 K/Pid/2011